



RESIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEMULYAAN MANUSIA AKIBAT PERKAWINAN LIAR

Suaidi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: suaidi@untirta.ac.id

***Abstract** Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the one and only godhead. To ensure happiness in the marital bond, state involvement is necessary. Marriages that are registered with state institutions receive legal protection with various problems arising from marriage such as income and inheritance rights. While marriages that are not registered with state institutions, the consequences do not get legal certainty which results in the unprotection of all rights such as child maintenance if they divorce, inheritance rights and property. The reality is that there are still many marriages that are not registered with state institutions, this will result in legal uncertainty.*

***Keywords:** Marriage registration, legal consequences*

ABSTRAK Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjamin kebahagiaan dalam ikatan perkawinan maka keterlibatan negara mutlak diperlukan. Perkawinan yang tercatat pada lembaga negara mendapatkan perlindungan hukum dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan akibat perkawinan, seperti nafkah dan hak waris. Sementara perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga negara konsekwensinya tidak mendapatkan kepastian hukum yang berakibat tidak terlindunginya segala hak seperti pemeliharaan anak bila bercerai, hak waris dan harta gonogini. Realitasnya masih banyak perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga negara, hal ini akan berakibat timbulnya ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum

PENDAHULUAN

Menurut pendapat Ibnu Halim (2010) bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terjadi pada dua insan yang memiliki banyak perbedaan, baik dari segi fisik, latar belakang keluarga, pergaulan, cara berpikir (mental), pendidikan, budaya dan sebagainya. Inuk Dwi (2020) mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan kehendak Allah mempertemukan seorang pria dan wanita yang keduanya berbeda latar belakang, kehidupan sosial budaya menjadi satu sebagai pasangan suami isteri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Perkawinan juga merupakan salah satu proses membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Setiap perkawinan hendaknya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tercatat akan memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum serta kekuatan hukum bagi suami isteri, dan anak-anak dari suami dan isteri tersebut. Namun, faktanya masih banyak pasangan yang melaksanakan proses perkawinan tidak dicatat oleh lembaga yang berwenang, karena pihak yang melaksanakan perkawinan tidak

mendaftarkannya. Tanpa pencatatan resmi di Instansi yang berwenang, maka perkawinan tidak memiliki kepastian hukum dan dianggap tidak sah menurut hukum dan undang-undang.

Konsekuensi hukum yang timbul akibat perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban diantara suami isteri yang sejatinya harus berjalan dengan seimbang agar tujuan perkawinan dapat terwujud, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam soal hukum perkawinan, Islam menentukan suatu asas kelanggengan di samping asas ibadah, kekeluargaan, dan asas muamalah, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta dan kasih sayang selama hidup. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: **"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar-Rum [30]:21).**

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut, bahwa suami isteri sejatinya harus saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, dengan penuh kasih dan sayang agar tujuan berumah tangga dapat terwujud. Subekti (2005) menjelaskan bahwa suami isteri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, tinggal bersama dalam satu rumah, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Namun secara realita tidak dapat dipungkiri, bahwa masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan tetapi belum matang secara fisik, emosional, ekonomi dan lain sebagainya. Pasangan suami isteri yang tidak memiliki kematangan tersebut akan berdampak pada keberlangsungan rumah tangganya. Amir Nurudin (2004) menjelaskan sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan dan perkawinan harus putus di tengah jalan, walaupun ditegaskan dalam syariat Islam bahwa diperbolehkannya perceraian adalah kebolehan yang sangat ketat, setelah melalui berbagai pertimbangan. Bahkan, menjatuhkan tolak atau menceraikan isteri adalah kebolehan yang disertai dengan kebencian Allah.

Tingginya angka perceraian menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua perkawinan berjalan dengan harmonis. Putusnya perkawinan disebabkan berbagai jenis masalah yang datang dalam rumah tangga, seperti ekonomi, perselingkuhan, anak dan lain sebagainya. Akibat persoalan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan baik menyebabkan ikatan perkawinan yang awalnya rekat berubah menjadi retak, bahkan tak jarang akan berakhir dengan perceraian. Syariat Islam memandang bahwa perceraian adalah perbuatan hukum yang memperbolehkan perkawinan diakhiri. Namun diperbolehkannya perceraian tersebut setelah melalui pertimbangan para pihak yang terkait dengan keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga isteri. Jadi, perceraian adalah langkah terakhir setelah ditempuhnya upaya perdamaian di antara kedua belah pihak, upaya tersebut salah satunya yaitu mediasi. Konsep mediasi juga telah dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut;

.....Dan jika kamu khawatirkan persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Mengetahui (Q.S. An Nisa (4) 35).

Sistem hukum perkawinan di Negara Indonesia menganut asas mempersulit terjadinya perceraian dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Sama halnya dengan perkawinan yang harus dicatatkan ke lembaga yang berwenang agar mendapat kepastian hukum, perceraian pun juga harus dilakukan di depan persidangan Pengadilan dengan mengikuti semua

prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Perceraian hanya bisa dilakukan melalui persidangan di Pengadilan. Jika proses perceraian dilakukan tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan, maka perceraian dianggap tidak sah secara hukum dan akan menimbulkan persoalan/sengketa karena tidak memiliki kepastian hukum. Akan tetapi, walaupun telah jelas diatur dalam Undang-Undang, masih banyak Warga Negara Indonesia yang tidak mengindahkannya. Di negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Jika proses perceraian dilakukan di luar proses lembaga tersebut, maka keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kepastian hukum.

Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua untuk memelihara, mengawasi, memberikan perawatan, dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Hal tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang mampu berdiri sendiri. Akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan, masih banyak terdapat kasus orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak setelah melakukan perceraian, khususnya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, hal ini terjadinya karena lepasnya kontrol dari pihak lain dan merasa tidak ada paksaan atau putusan dari Pengadilan yang memaksanya untuk menafkahi anak-anaknya secara rutin dan teratur. Perceraian bukanlah solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik keluarga, banyak hal yang harus dipertanggung jawabkan pada hubungan suami isteri setelah mereka bercerai. Terutama bagi mereka yang memiliki anak karena masalah yang sering muncul setelah perceraian adalah persoalan tentang pemberian nafkah, baik nafkah kepada isteri setelah perceraian maupun nafkah kepada anak sampai anak tersebut dewasa. Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Namun demikian, diberbagai daerah masih diketemukan peristiwa perkawinan dan perceraian dilakukan di luar pengawasan lembaga hukum yang berwenang seperti perkawinan harus berada dalam pengawasan pihak Kantor Urusan Agama sedangkan perceraian harus melalui proses persidangan Pengadilan. Pertanyaannya, mengapa sebahagian masyarakat melakukan perkawinan dan perceraian di luar pengawasan pihak berwenang, dikarenakan adanya berbagai alasan diantaranya sebagai berikut; (1) Sulitnya mendapatkan akses lembaga yang berwenang (2) Proses perkawinan dan perceraian melalui lembaga yang berwenang memakan waktu yang cukup lama, (3) Tidak mempunya mengeluarkan biaya, (4) Kurangnya pengetahuan yang diakses oleh masyarakat tentang konsekuensi hukum atas perkawinan dan perceraian yang dilakukan di luar lembaga yang berwenang.

Dengan demikian, maka sebahagian masyarakat dalam kasus-kasus perkawinan dan perceraian lebih baik dilakukan secara sendiri yang disaksikan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama, dengan penjelasan bahwa perceraian dan pernikahan itu adalah otoritas agama, maka cukup

sah menurut agama tidak mesti diproses melalui Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, hendaknya agama jangan dijadikan alat untuk melegalisasi suatu perkara yang berkaitan dengan persoalan hukum yang membutuhkan pembuktian. Perceraian dan perkawinan berdasarkan agama sah bila terpenuhinya rukun dan syaratnya, sementara akibat perkawinan dan perceraian itu menimbulkan konsekwensi hukum yang mesti dibuktikan secara tertulis dan diakui keabsahannya oleh lembaga negara, misalnya pembuatan akta lahir anak membutuhkan akta nikah, proses pembagian harta waris membutuhkan akta nikah, keterangan waris dan sebagainya, sementara dalam proses perkawinan dan perceraian yang dilakkukan hanya berdasarkan sah menurut agama, maka konsekwensi hukumnya tidak bisa dibuktikan secara legal formal. Hal ini akan berdampak kepada hak anak, hak isteri dan suami manakala terjadi perceraian atau meninggal salah seorang dari suami isteri. Dengan alasan itulah sehingga pristiwa perkawinan dan perceraian di luar proses Pengadilan hendaknya dihindarkan. Perkawinan dan perceraian hanya boleh dilakukan bila diproses melalui lembaga negara seperti perkawinan melalui Kantor Urusan Agama khusus bagi yang beragama Islam, dan non muslim melalui Kantor Catatan Sipil, sementara perceraian melalui proses Pengadilan Agama khusus bagi ummat Islam, dan non muslim melalui Pengadilan Negeri. Jika prospek tersebut diabaikan maka menurut pandangan hukum perkawinan dan perceraian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka yaitu menganalisis berbagai sumber buku yang terkait dengan obyek penelitian dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refsendi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.

2. Tahapan pengolahan data

Untuk mengolah data yang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:

- a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan mene secara general.
- b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
- c) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori hukum positif dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan obyek penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan

berorientasi pada pembentukan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat terwujud apabila terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami isteri. Islam mengajarkan pasangan suami isteri untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sebagai inti tujuan dari sebuah perkawinan sebagai firman-Nya;

... Wanita-waniota yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyiukan apa yang diciptakan Allah dalam rtahimnya, jika mereka berikan kepada Allah dan hari akhirat. Daqn suami0sumianya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendakiu nishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Baqoroh (2): 228).

Berdasarkan firman-Nya tersebut dapat disimpulkan bahwa hak isteri memiliki kesetaraan dengan hak suami, kesetaraan yang dimaksud adalah, kesetaraan mencakup kewajiban untuk dilakukan dan diperoleh, bukan setara dalam jenis secara spesifik. Sementara itu "dengan baik" artinya baik dan layak menurut syariat Islam. "Para suami memiliki setingkat lebih unggul" mengandung arti prioritas suami dalam memperoleh hak berupa ketaatan istri. Abdurrahman (2003) menjelaskan Hak Suami atas Istri, yaitu: (1) Istri menjaga diri sendiri dan harta suami (2) Suami harus ditaati sepanjang tidak menyimpang dan mengarah kepada perbuatan maksiat (3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami (4) Tidak bermuka masam di hadapan suami (5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Sementara kewajiban suami diantaranya adalah sebagai berikut; (1) Membimbing istri dan rumah tangga (2) Melindungi istri. (3) Memberi pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istri. (4) Menanggung nafkah, kishwah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak. Untuk memastikan bahwa kerukunan, keharomisan dan kelanggengan rumnah tangga itu dapat diwujudkan maka harus terpenuhinya hak suami isteri disamping kewajiban. Soal hak suami isteri diantaranya ialah;

1. Hak isteri terhadap suami paling tidak meliputi; (1) Mendapat makanan ketika suami makan. (2) Memperoleh pakaian ketika suami berpakaian. (3) Tidak dipukul di bagian wajah. (4) Tidak diolok-olok. (5) Tidak dipisah (al-hajr) kecuali pisah ranjang. (6) Hak mahar: harta yang wajib diberikan kepada istri ketika akad nikah. (7) Hak mut'ah: sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan yaitu harta ini diberikan suami kepada istri yang dicerai. Sementara kewajiban isteri terhadap suaminya yaitu (1) Pandai mengambil hati suami lewat makanan dan minuman (2) Mengatur rumah dengan baik. (3) Menghormati keluarga suami. (4) Bersikap sopan dan penuh senyum pada suami. (5) Taat dan patuh kepada suami. (6) Tidak mempersulit suami. (7) Ridha dan syukur atas pemberian suami. (8) Selalu berhemat dan gemar menabung. (9) Selalu bersolek untuk atau di hadapan suami. (10) Tidak selalu cemburu buta.
2. Hak suami terhadap isteri meliputi; (1) Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari isterinya, (2) Suami berhak ditaati sepaanjang tidak mengarah pada perbuatan maksyiat.

Dari sejumlah uraian tentang hak dan kewajiban suami isteri yang harus berjalan seimbang, dengan tujuan untuk menjamin bahwa perkawinan yang dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan langgeng. Oleh karenanya, perkawinan harus didaftarkan di lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sementara yang non Muslim didaftarkan di lembaga Catatan Sipil. Keterlibatan negara dalam soal pernikahan adalah untuk memastikan bahwa perkawinan ini adalah soal harga dan harkat diri manusia yang tidak boleh dilakukan sembarangan, karena akibat perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum dalam kaitannya dengan melindungi martabat manusia. Oleh karenanya, perkawinan yang dilakukan tanpa didaftarkan pada lembaga pemerintahan maka dianggap perkawinannya tidak pernah ada. Namun demikian, perkawinan yang dilakukan diluar sepengetahuan Petugas Pencatat Pernikahan yang bertugas khusus di Lembaga Kantor Urusan Agama dimana tugas pokoknya mengawasi dan mencatat setiap peristiwa perkawinan ternyata masih banyak peristiwa perkawinan yang dilakukan diluar lembaga tersebut dan tidak didaftar di Kantor Urusan Agama, pernikahan dilakukan sesuai dengan selera mereka karena para pelaku perkawinan di luar lembaga resmi itu menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan yang penting sah menurut agama yang mereka anut. Padahal perkawinan seperti itu ada konsekuensi hukumnya diantaranya; (1) Tidak memiliki kepastian hukum yang akan berisiko bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, dan resiko selanjutnya adalah bahwa hak dan kewajiban pasangan suami isteri tidak terlindungi secara hukum, (2) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan tanpa didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan berisiko tidak diakuinya secara administratif keberadaan anak sehingga Akta Kelahirannya tidak dapat diproses di Catatan Sipil, yang berakibat pula pada tidak diakuinya kelahiran anak tersebut dalam perkembangan statistika pertumbuhan penduduk secara nasional. Perbuatan ini secara tidak langsung merendahkan kelahiran anak (manusia) yang memiliki martabat mulya .

Perkawinan yang dilakukan tanpa proses lembaga yang berwenang akan berakibat kepada (1) Hilangnya kepastian hukum, (2) Tidak terlindunginya hak-hak para pihak bila terjadi perceraian atau putusnya perkawinan, (3) Hilangnya hak pelayanan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, (4) Hilangnya hak nafkah iddah dan hadhonah (perlindungan anak di bawah umur) bila terjadi perceraian. Dengan demikian, perkawinan dan perceraian itu harus melalui proses lembaga atau instansi yang dibentuk oleh negara dan yang diberikan kewenangan oleh negara, agar segala hak yang ditimbulkan akibat perkawinan dan perceraian diakui secara hukum. Jaminan pelaksanaan perkawinan dan perceraian itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam rangka melindungi perbuatan hukum yang dilakukan melalui perkawinan dan perceraian, maka tanggung jawab semua pihak agar melakukan pencegahan terhadap perilaku pelanggaran hukum terhadap perkawinan dan perceraian, bila perkawinan dan perceraian dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibenarkan maka pembentukan keluarga dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan yang diakui oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Djumairi Achmad, 1990: 65). Untuk melakukan

perceraian harus disertai dengan terpenuhinya persyaratan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan: 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. 3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri. Sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri. 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda (Wahyuni dan Setyowati, 1997 : 122). Perceraian yang terjadi akan berdampak pada isteri/ suami, anak serta harta kekayaan. Akibat dari adanya perceraian menurut pasal 41 UU No.1 tahun 1974 adalah sebagai berikut: 1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dalam pasal 149 Inpres No.1 tahun 1991 akibat putusnya perceraian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu (1) akibat talaq, dan (2) akibat perceraian.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul atau dengan istilah lainnya kecuali bekas isteri belum digauli;
2. Memberikan nafkah, maskawin atau kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi pemberian mahar terutang seluruhnya dan separo apabila isterinya belum digauli;
4. Memberikan biaya terhadap anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu: 1. Terhadap anak-anaknya. 2. Terhadap harta bersama. 3. Terhadap mut'ah (Sudikno Mertokusumo, 2001: 82). Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara efektif, proses perceraian hanya

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan atau Pengadilan Agama, harus didasarkan atas alasan yang dibenarkan oleh hukum, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Ketentuan mengenai keharusan melakukan perceraian di Pengadilan diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: ***“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”***, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: ***“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”***.

Kedua pasal tersebut memuat 69 ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Memang, dalam perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama pihak isteri bisa menuntut semua hak anak-anaknya, termasuk haknya selaku bekas isteri. Namun, untuk kasus perceraian di luar Pengadilan Agama, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena perceraianya sendiri tidak dianggap ada, apalagi konsekuensi dari perceraian itu sendiri juga tidak dianggap ada oleh negara sehingga si Ibu tidak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama apabila ayah dari anaknya telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawab pemeliharaan anaknya paska perceraian. Kemudian, pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahkan ia bisa saja menolak untuk membiayai pemeliharaan dan perawatan anak, termasuk tidak memenuhi kebutuhan fisik, dan pendidikan anak. Dalam hal ini, si ibu tidak bisa menuntut si ayah karena tidak adanya putusan dari Pengadilan Agama yang dapat memaksa si ayah untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan anaknya secara teratur baik dari waktu pemberian maupun dari jumlah materi pemeliharaan anak tersebut, apalagi untuk tuntutan merawat anaknya dengan baik.

Berdasarkan problematika tersebut, dapat diketahui bahwa Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum tersebut dapat berimplikasi terhadap terhambatnya, atau bahkan terlantarnya hak-hak pemeliharaan anak dan tanggung jawab lainnya setelah dilakukannya perceraian. Demikianpula perkawinan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama atau tanpa didaftar di Kantor Urusan Agama, maka secara hukum pasangan suami isteri tersebut tidak diakui keabsahannya yang ditandai dengan hilangnya hak-hak para pihak terutama isteri dan anak bila terjadi perceraian. Pernikahan liar akan berdampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan manusia, selain tidak diakuinya keabsahan pernikahannya yang akan berdampak pada tidak diakuinya kelahiran anak secara administratif, sekalipun resiko itu telah diketahui oleh masyarakat akan tetapi faktanya bahwa pernikahan liar tidak bisa dihindari,. Hal ini karena adanya berbagai faktor baik faktor lingkungan maupun budaya. Syahrati (2022) menjelaskan bahwa Maraknya nikah siri, nikah di bawah tangan, atau nikah liar masih terus terjadi dalam masyarakat, padahal Kantor Urusan Agama (KUA) begitu dekat dengan masyarakat. Dengan segala sistem pelayanan yang mudah dan terjangkau bukan alasan untuk tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan liar adalah pernikahan yang dilakukan di luar lembaga pernikahan resmi. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah pernikahan liar dan tidak mengatur secara khusus dalam suatu peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) yang

menegaskan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pernikahan liar atau sering disebut pernikahan sirri dalam hukum Islam merupakan pernikahan yang sah, asalkan telah terpenuhi syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, tetapi negara menganggap nikah liar atau sirri sebagai nikah illegal, karena tidak tercatat oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menempatkan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diatur pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyebab perkawinan liar terjadi akibat berbagai faktor diantaranya karena rendahnya kesadaran hukum dan administrasi dalam melakukan pernikahan. Pernikahan liar juga bisa terjadi untuk menutupi aib, karena akibat pergaulan bebas sehingga menyebabkan kehamilan di luar pernikahan, juga pernikahan liar akibat nikah usia muda. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Karena usia yang belum mencapai ketentuan ini menjadi dasar untuk melakukan pernikahan liar. Sebenarnya, tidak ada persoalan proses pernikahan yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga resmi pernikahan termasuk dalam kasus menikah pada usia muda, yaitu dengan mengajukan izin pada Pengadilan Agama, maka dengan didapatkannya izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan dapat diproses di lembaga resmi yaitu Kantor Urusan Agama. Dari beberapa kasus yang paling mendominasi perkawinan liar adalah keinginan menikah lagi (poligami). Umumnya istri pertama tidak rela dimadu dan mengizinkan suaminya menikah lagi. Untuk kasus ini, hanya dapat diselesaikan secara intern pasangan suami istri, karena dalam hal solusi yang diberikan adalah izin dari Pengadilan Agama dan izin dari istri pertama yang sangat sulit secara psikologis dan sosiologis untuk didapatkannya.

Resiko yang akan muncul akibat pernikahan liar, baik secara hukum maupun sosial, akan banyak dirasakan oleh perempuan atau istri. Istri paling dirugikan dalam praktik pernikahan liar, secara umum perempuan yang dinikahi secara liar akan kehilangan hak-hak yang seharusnya diterima bila pernikahan secara resmi, seperti hak nafkah lahir dan batin, hak nafkah dan penghidupan untuk anak. Kemudian, istri siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia dan tidak dapat menggugat cerai di pengadilan, sehingga imbasnya istri tidak berhak menuntut apapun dari suami.

Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa menuntut suami untuk diproses melalui Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DRT). Demikian juga, dari sudut sosial, istri yang dinikahi secara liar atau di bawah tangan akan sulit bersosialisasi, karena dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan. Tidak sahnya perkawinan liar atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan dan pasal 100 KHI). Anak dalam akte kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak secara sosial dan psikologis bagi

anak dan ibunya. Lebih jauh ketika anak dewasa dan melanjutkan studi atau bekerja, anak tidak dapat menunjukkan bukti pernikahan orang tuanya (buku nikah), tak tertutup kemungkinan anak akan gagal melanjutkan studi atau bekerja.

Melakukan pernikahan liar berarti tidak memiliki buku nikah. Pentingnya buku nikah saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata, karena segala pegurusan administrasi negara harus melampirkan buku nikah mulai dari pembuatan akte kelahiran anak, kartu penduduk, paspor dan dokumen lainnya. Sementara laki-laki yang melakukan pernikahan liar hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan. Dengan pernikahan liar laki-laki bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang dilaksanakan secara liar dianggap tidak sah dalam pandangan hukum. Suami bisa saja berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah, baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Demikian pula terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih terbuka lebar, dan suami tidak perlu ambil pusing dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. Karena itu, sepatutnya pernikahan yang tidak sesuai dengan maksud syariah ini dihindari dan bahkan dihentikan. Semua pihak perlu berkolaborasi menemukan penyebab pernikahan tidak sah ini, sehingga dapat merumuskan alternatif solusinya, misalnya melengkapi regulasi pernikahan yang diperlukan. Penyuluhan yang berkelanjutan adalah alternatif lain membangun kesadaran masyarakat untuk menghindari pernikahan liar.

Karena perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, maka disamping harus dilaksanakan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka akan berakibat kepada berperannya perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sesuai dengan prosedur hukum, dan berlaku sebaliknya jika pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan liar maka dia akan bebas dari perlindungan hukum. Ada beberapa peraturan yang secara langsung dan tidak langsung mengatur hubungan antara anggota di dalam keluarga, antara suami dan isteri, antara orang tua dan anak, dan antara anggota keluarga yang lainnya, termasuk orang yang bekerja di dalam keluarga, yaitu pekerja rumah tangga. Selain itu, karena keluarga adalah unit terkecil masyarakat di dalam negara. Sebagai warga masyarakat dan warga negara terdapat juga aturan yang mengatur hubungan antara warga masyarakat yang tinggal saling berdekatan atau di satu lokasi tertentu dan dalam kehidupan berbangsa. Peraturan tertulis yang mengatur secara langsung hubungan di dalam keluarga adalah sebagai berikut;

- (1) Peraturan Tentang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
- (2) Pengaturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- (3) Pengaturan perlindungan anak (tertera dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anka)

Dengan demikian, maka perkawinan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapat perlindungan hukum berikut sesuatu yang ada akibat perkawinan seperti perlindungan anak, harta dan sebagainya. dapat dilihat dalam tabel berikut,

Jaminan hak perempuan/isteri dan laki-laki/suami dalam UU No 1 Tahun 1974

<p>Laki-laki/suami dan perempuan/isteri adalah subyek hukum yang sama dan setara sama-sama dapat melakukan perbuatan tertentu dihadapan pihak-pihak di unit keluarga, seperti dihadapan pemerintah, penegak hukum, institusi perbankan, atau ekonomi, sosial dan lainnya.. Perbuatan ini disebut perbuatan hukum.</p>
<p>Perkawinan disahkan oleh negara di hadapan pejabat berwenang dan tercatat. Hal ini ditandai dengan adanya akta nikah, yang dimiliki dan disimpan oleh masing-masing pihak (baik isteri maupun suami).</p>
<p>Ketentuan usia kawin yaitu 21 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan keharusan adanya izin orang tua sebagai persyaratan administratif bagi perempuan yang berusia minimal 16 tahun dan bagi laki-laki minimal 19 tahun. Ketentuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kesiapan kedua calon suami isteri, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual untuk membina keluarga yang sakinah.</p>
<p>Persetujuan kedua belah pihak termasuk persetujuan calon mempelai perempuan dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan</p>
<p>Salah satu pihak , khususnya perempuan dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang tidak disetujui (paksa) atau jika ada penipuan selama prosers perkawinan antara dirinya dengan suaminya. Pengajuan pembatalan perkawinan juga bisa diajukan jika suaminya menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengathuannya/ di luar keinginannya.</p>
<p>Dimungkinkan membuat perjanjian perkawinan yang melindungi kepentingan kedua belah pihak. Isi dari perjanjian itu diserahkan kepada calon pengantin. Misalnya perjanjian agar perempuan tetap bisa melanjutkan sekolah atau bekerja, atau laki-laki tidak melakukan poligami. Perjanjian perkawinan ini perlu disepakati oleh calon mempelai perempuan dan laki-laki, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lebih baik bila perjanjian perkawinan dicatatkan ke akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Keberadaan perjanjian ini harus diketahui oleh Pejabat Pencatat Perkawinan, dan karenanya mereka dapat sebagai saksi yang menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan ini harus dilampirkan sebagai lampiran buku nikah.</p>
<p>Hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan isteri, baik dalam mengelola rumah tangga dan dalam mengambil suatu keputusan di dalam keluarga.</p>
<p>Harta benda dalam perkawinan sebagai harta bersama kecuali disebutkan berbeda dalam perjanjian perkawinan suami isteri punya hak yang sama terhadap harta tersebut.</p>
<p>Hak isteri dan suami menghentikan perkawinan jika situasi perkawinan telah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diharapkan. Bagi suami, hal ini disebut dengan gugat talak, bagi isteri disebut gugat cerai.</p>

Selain berhak untuk menghentikan perkawinan, kedua belah pihak juga memiliki hak untuk mempertahankan perkawinan, dengan menyampaikan penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak melalui pengadilan. Sebab, proses talak dan cerai hanya sah jika diputuskan oleh Pengadilan.

Hak yang setara dengan perempuan / isteri dan laki-laki/suami untuk memelihara dan mendidik anak. Hak ini tetap dimiliki oleh perempuan dan laki-laki selama masa perkawinan mereka dan dalam kondisi perkawinan mereka kandas di tengah jalan.

Dari tabel yang terungkap di atas betapa besar perhatian dan perlindungan hukum bagi suami isteri yang melaksanakan perkawinan melalui proses yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Dan, semua perlindungan ini tidak berlaku bagi pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan secara liar atau dilaksanakan diluar prosedur hukum. Dengan demikian, sangat beresiko jika pernikahan atau perceraian itu dilakukan tanpa prosedur hukum. Karena sesuatu yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur hukum dianggap tidak terjadi proses apapun, termasuk perkawinan dan perceraian. Dari perkawinan yang sah menurut hukum, baik hukum masing-masing agama yang sesuai dengan pengakuan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka segala yang timbul dari perkawinan itu menjadi tanggung jawab Undang-Undang yang dikeluarkan oleh negara, termasuk perlindungan anak, sebagaimana diketahui bahwa hak-hak anak yang harus diberikan menurut Undang-Undang sebagaimana terlihat dalam tabel berikut;

UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 4)
Hak untuk memiliki nama untuk identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
Hak untuk beribadah menurut agamanya (Pasal 6)
Hak untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dan dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
Hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1))
Anak-anak yang terlantar berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2))
Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8)

Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi, tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anak-anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat (1))
Hak menyampaikan pendapat dan didengarkan pendapatnya (Pasal 10)
Hak menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (Pasal 10)
Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
Hak mendapatkan perlindungan (Pasal 13) dari; a. Diskriminasi b. Eksploitasi ekonomi atau seksual c. Penelantaran d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan e. Ketidakadilan f. Perlakuan salah lainnya.
Hak mendapat perlindungan (Pasal 15) dari; a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan e. Pelibatan dalam peperangan
Hak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menjadi korban atau pelaku tindak pidana
Pemenuhan hak hak adalah menjadi tanggung jawab orangtua. Kewajiban dan tanggung jawab orangtua meliputi; a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya b. Pengasuhan yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat dan minat anak-anak c. Mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak-anak d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Kehidupan keluarga selalu diwarnai dengan berbagai peristiwa yang dihadapi sehari-hari. Peristiwa ini bisa peristiwa yang menggembirakan seperti kelahiran anak, atau bisa jadi peristiwa yang menyedihkan seperti kematian dan sebagainya. Peristiwa sehari-hari dalam kehidupan keluarga dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Sebab, hampir semua peristiwa di dalam keluarga memiliki

hubungan dengan lembaga-lembaga di luar keluarga, baik pemerintahan maupun pihak swasta, dan semua akan membutuhkan kepastian hukum. Jika semua peristiwa yang terjadi dalam keluarga itu mengandung dan membutuhkan kepastian hukum, maka perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, akan terlepas dari kepastian hukum.,

KESIMPULAN

Manusia yang ditugaskan sebagai khalifah Allah di muka bumi memiliki tugas untuk menguasai dan menata kehidupan di dunia, salah satu ujian penataan yang diberikan kepada manusia yaitu penataan rumah tangga melalui perkawinan. Oleh karenanya, perkawinan harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab seorang manusia terhadap diri dan orang lain. Maka, perkawinan harus terpola dengan baik agar tidak dipandang hanya sebatas penyaluran nafsu seksual saja.

Perkawinan hendaknya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan manusia. Karena pentingnya penataan kehidupan manusia melalui perkawinan, maka negara menentukan dan mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan harus tunduk pada Undang-Undang, demikian pula perceraian tidak boleh dilakukan atas dasar kehendak dan keinginan pribadi. Dengan demikian maka kesimpulannya;

1. Perkawinan dan perceraian harus dilakukan dengan proses yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh negara. Perkawinan harus dilaksanakan dan didaftar di lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sementara yang beragama selain Islam maka perkawinan dicatat di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan perceraian harus dilakukan dengan proses persidangan di Pengadilan Agama bagi pemeluk Islam sementara bagi non Muslim diproses di Kantor Catatan Sipil.
2. Perkawinan dan perceraian yang dilakukan diluar sepengetahuan lembaga pemerintah maka perkawinan dan perceraian dianggap tidak ada. Konsekwensi hukumnya, atas perkawinan dan perceraian yang dilakukan di luar lembaga pemerintah tidak mendapatkan kepastian hukum, dan menggugurkan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan perkawinan dan perceraian. Misalnya, hak waris, dan segala hal yang berkaitan dengan administrasi dan material dianggap gugur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman*, Jamaal. 2005. Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah SAW. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- AM, Romly*, Artikel 2019 Implementasi Moderasi Beragama Dalam Bingkai Kehidupan Berbangsa.
- Agus Ahmadi*, 2019, MODERASI BERAGAMA DALAM KERAGAMAN INDONESIA RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA'S DIVERSITY Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Al-Naquib Al-Attas, Muhammad. 1988. Konsep Pendidikan dalam Islam. Bandung, Mizan. Ainain,

Ali Khalil Abu. 1985. Falsafah Al-Tarbiyah fi Al-Quran Al-Karim. T.tp.: Dar Al-Fikr Al-Arabiy. Al-Hasyimy, Muhammad Ali. 1997. Jatidiri Wanita Muslimah. Terj. oleh M. Abdul Ghaffar E.M. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. e-ISSN: 2962-0724; p-ISSN: 29643627, Hal 127-143 Abdillah,

Masykuri. 1997. Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi(1966-1993). Yogyakarta: Tiara Wacana Abdullah, Irwan. 2000. Kondisi Sosial yang Dibayangi Disintegrasi Tanpa Ujung dalam Ninok Leksono (ed) Indonesia Abad XXI: di Tengah Kepungan Perubahan Global . Jakarta.

Budiman, Hikmat (Ed.). 2009. Hak Minoritas: Ethnos, Demos dan Batas-Batas Multikulturalisme, Jakarta: Interseksi. Fadlullah, 2019, Moderasi Beragama, Integrasi dan Wawasan Kebangsaan, Banten Farida, Siti. 2016. Pendidikan karakter Dalam Perspektif Islam. Jurnal Kabilah Vol.1, No. 1 Juni Fahri,

M. Zainuri, A. 2019. Moderasi Beragama Di Indonesia. Jurnal Intizar. Farid Esack. 1997. Quran, Liberation, and Pluralism: an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression. Oxford: Oneworld.

Fathhurrohman. 2015. Humanisme Dalam Perspektif Islam Dan Barat, Jurnal Ilmiah Studi Islam Manarul Qur'an, Vol 14 No. 1. Fazlur Rahman. 1982. Islam and Modernity. Chicago: The University of Chicago Press Gunawan,

Heri. 2013. Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Bandung: Alfabeta; *Hanafii*, M. 2013. Moderasi Islam. Ciputat: Pusat Studi Ilmu Al-Quran.

Hilmy, M. 2012. Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia. Jurnal Miqot.

Harahap, Khoirul Jaman. 2010. Pendidikan Islam Di rumah Tangga Menurut Hasan Langgulung. Tesis. Magister Pendidikan Islam-Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau; Helmawati, Pendidikan Keluarga: Teoritis dan Praktis. 2014. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2014 Hayani, Amalia. 2020. "Membangun Karakter pada Anak Usia Dini", Makalah disampaikan pada Kegiatan Sarasehan Akbar Gerakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Paud berkualitas Se-kota Cilegon. H.A.R. Gibb. 1990. Aliran-aliran Modern dalam Islam, terj. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press.

Harun Nasution. 1995. Islam Rasional. Bandung: Mizan. Hasian Sidabutar. 2016.

Syahрати, 2022, artikel Menghentikan Illegal Wedding